

Pemkab-DPRD Susun Standar Harga Satuan

TANA PASER – Pemkab melaksanakan rapat koordinasi bersama anggota DPRD Kabupaten Paser di Samarinda guna membahas *Monitoring Center For Prevention* (MCP) KPK, dan penyusunan Standar Harga Satuan (SHS) 2026, pada 22-25 Januari.

Kepala Bidang Aset pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Paser, Aruly menyampaikan sesuai tugas dan fungsi di BKAD terkait penyusunan harga standar satuan kabupaten, momentum ini digunakan sebaik mungkin untuk sama-sama memberikan pemahaman kepada seluruh anggota DPRD perihal SHS.

“Dan juga tentunya ini momen bagi BKAD dalam penyempurna serta adanya masukan dalam penyelenggaraan SHS,” ujar Aruly, Jumat (24/1).

Dalam pertemuan itu, pihaknya juga sempat menerima diskusi dan masukan yang tentunya menjadi PR bagi BKAD. Ia menyebutkan harga satuan yang diatur oleh Pemkab Paser di antaranya terdapat Analisis Standar Belanja (ASB), Standar Biaya Umum (SBU), Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK), Standar Harga Satuan (SHS).

“Kalau dilihat memang SHS ini terdiri dari banyak komponen, sehingga dalam penerapannya harus dilakukan dengan benar sesuai kebutuhannya masing-masing,” ucapnya.

Aruly menerangkan bahwa kegiatan semacam ini dengan melibatkan sosialisasi DPRD masih perdana, tetapi untuk penyusunan SHS sudah berlangsung beberapa tahun.

“Apalagi SHS ini indikator dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), artinya tanpa ada SHS indikator dalam SIPD tidak dapat terpenuhi,” ujarnya.

Inspektur Pembantu Khusus (Irbansus) Inspektorat Kabupaten Paser, Muhammad Syarief, menambahkan dengan diselenggarakannya Rakor diharapkan dapat memberikan dampak positif dan sinergi khususnya dalam pembangunan di daerah.

“Selain itu ada kesamaan proteksi baik dari sisi pokok-pokok pikiran DPRD yang akan disampaikan di SIPD, lalu juga akan masuk MCP KPK sehingga ada kesesuaian di dalamnya,” ucap Muhammad Syarief.

Syarief menerangkan, dalam hal ini pihaknya juga turut melakukan pengawasan mulai dari *review* RKPD guna memperbaiki tata kelola. “Sehingga antara Pemkab dan DPRD Paser harus lebih sinergi lagi untuk mencapai tatanan kegiatan yang lebih baik lagi,” ujarnya.

Anggota Komisi III DPRD Paser, Andi Muhammad Rizal Ashari, menyampaikan Pokok-pokok Pikiran DPRD Paser dan usulan yang dimasukkan dalam SIPD merupakan kewajiban sebelum ditetapkan oleh Bappeda.

“Untuk kegiatan yang berlangsung ini merupakan upaya dalam menambah wawasan kita khususnya yang baru terpilih,” jelasnya.

Dia menuturkan dengan adanya program yang digagas ini setidaknya dapat menjadi langkah dalam mengikuti perkembangan modernisasi khususnya pada proses pembangunan di Paser.

“Sehingga ini menjadi transparansi kita kepada masyarakat, bahwa di dalam mengemban amanah betul-betul membawa aspirasi masyarakat baik melalui reses dan dimasukkan ke SIPD,” pungkasnya. **(dc/sh/ga)**

Sumber berita:

1. Koran Kaltim, Pemkab-DPRD Susun Standar Harga Satuan, 25/01/25

Catatan:

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, komisi pemberantasan korupsi bertugas melakukan :

- a. tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi;
- b. koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang melaksanakan pelayanan publik;
- c. bertugas monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara;
- d. supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e. penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan
- f. tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.